

AKIBAT HUKUM TERHADAP INVESTOR KARENA ADANYA PENGHAPUSAN PENCATATAN (*FORCED DELISTING*) PERUSAHAAN TERBUKA DI PASAR MODAL

Ida Bagus Rama Pratistha, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
ramapratistha19@gmail.com, budiarthapura59@gmail.com, arinidesak1966@gmail.com

Abstrak

Majunya era teknologi membuat Pasar Modal menjadi instrumen Investasi yang paling diminati saat ini. Pasar modal merupakan instrumen investasi resiko tinggi dikarenakan adanya tindakan penghapusan pencatatan secara paksa (*Forced Delisting*) saham di Pasar Modal. Tujuan dari penelitian ini guna mengungkap pengaturan penghapusan pencatatan (*forced delisting*) di pasar modal serta akibat hukum bagi investor karena penghapusan pencatatan (*forced delisting*) perusahaan terbuka di pasar modal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik menginventarisasi lalu dianalisis secara normatif guna menafsirkan hukum (*interpretasi*). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan mengenai penghapusan pencatatan (*Delisting*) sudah tercantum di dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek Indonesia tetapi belum terdapat bentuk peraturan yang bersifat melindungi investor jika perusahaan mengalami *Forced Delisting*. Akibat hukum yang dirasakan yakni tercemarnya reputasi perusahaan dan saham perusahaan akan sepi peminat, dan bagi investor adalah para investor akan kehilangan investasi mereka.

Kata Kunci: Investor, Pasar Modal, Penghapusan Pencatatan, Perusahaan Terbuka

Abstract

The advancement of the technology era has made the Capital Market the most popular investment instrument today. The capital market is a high risk investment instrument due to the forced delisting of shares in the Capital Market. The purposes of this study are to reveal the regulation of forced delisting in the capital market and the legal consequences for investors due to forced delisting of public companies in the capital market. This research is a normative legal research with a statutory and conceptual approach. The sources of legal materials used are primary and secondary sources of legal materials which are collected using an inventory technique and then analyzed normatively in order to interpret the law (interpretation). Based on the results of the study, it is known that the regulation regarding delisting has been stated in the Capital Market Law and the Indonesian Stock Exchange regulations but there is no form of regulation that protects investors if the company experiences Forced Delisting. The legal consequences that are felt are the contamination of the company's reputation and the company's shares will lose interest, and for investors, investors will lose their investment.

Keywords: *Investor, Capital Market, Listing Off, Public Company*

I. PENDAHULUAN

Majunya perkembangan teknologi saat ini membuat banyak perubahan kepada masyarakat, hal terkait investasi saat ini juga sudah mulai dikenal oleh semua kalangan masyarakat dikarenakan kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan kemudahan untuk mengakses kegiatan terkait investasi. Salah satu pilihan investasi yang banyak dipilih masyarakat saat ini adalah pasar modal, yang mana medium bagi perusahaan guna menjual saham dan obligasi supaya hasilnya dapat digunakan dalam dana tambahan atau menambah modal perusahaan. Pasar Modal mempunyai peran strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. Selain menjadi alternatif pembiayaan perusahaan melalui penawaran umum efek, pasar modal merupakan alternatif investasi bagi pemilik modal (*investor*) ([Abubakar & Handayani, 2020](#)). Di dalam pasar modal, terdapat pihak dengan peran sebagai pemodal atau pemberi dana, pihak ini biasa disebut sebagai *investor*. *Investor* merupakan perorangan dan/lembaga yang menanamkan dananya ke dalam efek ([A. & Suratman, 2018](#)). Di dalam

bursa efek, terdapat suatu saham perusahaan yang sudah tercatat, perusahaan yang bisa mempunyai saham, harus terlebih dahulu menjadi perusahaan terbuka yang mana berarti perusahaan tersebut diatur oleh UU yang berlaku atas modal dan pemegang saham.

Melalui perkembangan pasar modal yang didukung teknologi, juga terdapat beberapa masalah yang timbul, penghapusan pencatatan sebuah perusahaan dari bursa merupakan salah satu masalah yang ada. Menurut Peraturan Nomor I-I: mengenai Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa, *delisting* atau penghapusan catatan yakni dihapuskannya efek dari daftar efek yang terdapat pada bursa yang mengakibatkan efeknya tidak dapat diperjualbelikan lagi di bursa. *Delisting* menjadi salah satu hal yang vital bagi pemegang saham karena dapat memengaruhi harga efek dan hilangnya kemampuan perusahaan atau likuiditas atas efek/saham karena terdapat permasalahan pada emiten yang dikelola oleh perusahaan tersebut.

Peraturan *Delisting* dan *Relisting* menyebutkan bursa menghapus pencatatan saham atas perusahaan tersebut apabila memenuhi satu kondisi dari adanya pengaruh negatif atas keberlangsungan usaha baik hukum maupun finansial dan perusahaan tersebut tidak memperlihatkan tanda-tanda pemulihan yang cukup atau terdapatnya *supens* di pasar reguler dan pasar tunai yang berada di pasar negosiasi dalam periode minimal 24 bulan terakhir (Senna, 2020). Apabila faktor-faktor tersebut dialami oleh perusahaan terbuka (*emiten*), hal tersebut dapat membuat perusahaannya dihapus secara paksa oleh Bursa yang juga dikenal dengan *forced delisting*. *Delisting* bisa terjadi apabila pemegang kemauan pemilik saham dan perusahaan memiliki kemauan dan terdapat izin dari pemilik saham. Jikalau emiten sudah tidak dapat mematuhi syarat yang diberikan oleh Bursa, maka bursa dapat melakukan *delisting*. Apabila perusahaan tersebut terkena *delisting*, maka tidak membuat perusahaan tersebut tutup. Perusahaan akan tetap berjalan apabila masih dalam status perusahaan publik dan memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya.

Jika perusahaan mengalami penghapusan yang memang kehendak perusahaan (*voluntary delisting*) dan dengan persetujuan investor, investor tidak mengalami masalah, namun berbeda hal dengan *forced delisting* yang bersifat memaksa atau penghapusan pencatatan yang dilakukan secara paksa oleh bursa sebagai otoritas yang berwenang (Sa'diyah & Abrianti, 2019). Akibat *delisting* yang mana ini sangat berpengaruh kepada investor yang berada di pasar modal, masih banyak investor yang belum mengetahui hal ini dan berpotensi akan mengalami kerugian akan hal *forced delisting* tersebut dikarenakan hingga saat ini belum adanya pengaturan yang jelas mengenai apa akibat dan perlindungan hukum bagi investor jika *forced delisting* terhadap perusahaan terbuka terjadi. Pengaruh yang didapat dari proses *forced delisting* tidak hanya mempengaruhi perusahaan, tapi secara signifikan juga akan mempengaruhi pemilik saham. Investor dapat kehilangan nilai investasi atau pengurangan nilai investasi karena *forced delisting* dapat menghapus hal tersebut dan bisa jadi perusahaannya akan tutup.

Adapun penelitian sebelumnya dari Sitorus (2019) *forced delisting* yang terjadi pada Bursa Efek Indonesia dikarenakan BRAU tidak memenuhi kewajiban sebagai perusahaan tercatat dengan tidak memberikan laporan keuangan dan mengalami gagal membayar hutang. Adapun perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham apabila perusahaan mengalami *forced delisting* adalah melakukan gugatan derivatif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lebih lanjut, Senna (2020) belum ada bentuk perlindungan bagi investor saham yang mengalami *forced delisting* emiten di bursa. Investor hanya diberi kesempatan untuk melakukan penjualan di pasar negosiasi yang waktunya ditetapkan oleh bursa. Sedangkan menurut Nugraha (2021) dengan adanya usulan dalam rangka melindungi investor, melalui Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal akan diberlakukan kewajiban untuk emiten yang terkena *forced delisting* untuk membeli kembali saham yang sudah diterbitkannya (*buyback*). Dari fenomena tersebut maka dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk mengungkap pengaturan penghapusan pencatatan (*forced delisting*) di pasar modal serta akibat hukum bagi investor karena penghapusan pencatatan (*forced delisting*) perusahaan terbuka di pasar modal.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian hukum *problem solving* merupakan jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini dengan tujuan untuk memecahkan atau menguraikan berbagai masalah hukum dengan pengharapan argumentasi baru (Atmadja, I Dewa Gede Budiarta, 2018).

Sedangkan untuk pendekatan yang diambil merupakan pendekatan perundang-undangan dan perspektif konseptual. Penulisan ini menggunakan sumber bahan hukum dari KUHPER, UUD 1945, UUPM, UUPU, Jurnal/buku yang memuat topik, dan peraturan lainnya yang sesuai dengan topik. Data dikumpulkan dengan teknik menginventarisasi perundang-undangan, pencatatan, dan dikaitkan dengan jenis penelitian normatif. Bahan hukum dengan pengelompokan primer dan sekunder tersebut dianalisis secara normatif guna menafsirkan hukum (interpretasi) lalu mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam bahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Penghapusan Pencatatan (Forced Delisting) di Pasar Modal*

Dana investasi yang banyak sangat dibutuhkan dalam membangun suatu negara. Dana yang dibutuhkan tidak bisa terus menerus berpegang pada pihak pendukung, dana dari luar, melainkan dari kemampuan sendiri. Maka dari itu, terdapat usaha yang diperlukan untuk memanfaatkan sumber dari dalam seperti penerimaan devisa, tabungan masyarakat dan pemerintah. Pasar modal menjadi sebuah alternatif yang cukup efektif dalam memberikan percepatan pada pembangunan negara. Pasar Modal yakni kegiatan yang memiliki keterkaitan atas penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang memiliki efek yang diterbitkannya dan lembaga serta profesi yang memiliki keterkaitan dengan efek (Nasarudin & Surya, 2014).

Pertumbuhan Pasar Modal di Indonesia cukup mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, tidak memungkiri kemajuan teknologi memiliki peran terhadap majunya Pasar Modal Indonesia, karena investor jaman sekarang, tidak perlu repot untuk bertemu *broker* (Pialang Saham), era ini disebut oleh para ahli sebagai era kebebasan dan kemudahan, cukup dengan *smartphone*, para calon investor sudah bisa menjadi investor di dalam pasar modal. Pertumbuhan besar tersebut disebabkan karena kemudahan menjadi investor, tidak memungkiri banyaknya investor baru tanpa pengetahuan dan pengalaman langsung terjun ke pasar modal menjadi investor, banyak hal di dalam pasar modal yang bisa mengakibatkan investor mengalami kerugian yang fatal, salah satunya *forced delisting*.

Forced Delisting memiliki situasi yang sangat berbanding terbalik dengan *voluntary delisting*, jika *voluntary delisting* melakukan musyawarah, *forced delisting* sebaliknya, penghapusan dilakukan secara memaksa, tanpa adanya keikutsertaan pihak investor, penghapusan dilakukan oleh BEI (Bursa Efek Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sebelumnya penghapusan pencatatan (*Forced Delisting*) dilakukan oleh BAPEPAM-LK, yakni Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sampai akhirnya pada tahun 2011, Pemerintah mengeluarkan UU No.21 Tahun 2011 dalam rangka menyukseskan transisi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka semua tugas dan wewenang BAPEPAM-LK berpindah dan menjadi satu kepada OJK. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa *Forced Delisting* atau Penghapusan Paksa terjadi jika apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan perusahaan publik serta tidak mampu mencapai standar minimal keuangan yang sudah diterapkan oleh Bursa. Penghapusan bisa terjadi ketika *emiten* tidak memberikan laporan keuangan dan tidak ada penjelasan dalam waktu 24 bulan yang mana operasional bisnis perusahaan tersebut dipertanyakan. Apabila tidak dapat menjalankan aturan, peringatan ketidakpatuhan akan diberikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Apabila masih berlanjut, penghapusan dari pasar saham dapat dilakukan oleh Bursa.

Sebelum menjatuhkan *forced delisting* sebagai sanksi, rapat dengar representatif dari perusahaan yang tercatat akan digelar oleh Bursa Efek Indonesia terlebih dahulu. Jika *delisting* sudah diputuskan akan dilakukan, maka pemberitahuan jadwal pelaksanaan *delisting* akan disampaikan ke perusahaan yang bersangkutan yang juga diberitahukan kepada OJK. Bursa juga dapat memberikan suspensi selama lima hari bursa untuk perusahaan tersebut yang nantinya dapat diperjualbelikan kembali pada waktu 20 hari bursa sebelum jadwal pelaksanaan *delisting* diumumkan secara resmi. Pemberitahuan tersebut disertai dengan tembusan kepada OJK. Selain itu, apabila dirasa perlu Bursa dapat melakukan suspensi terhadap saham perusahaan tercatat selama 5 Hari Bursa, selanjutnya saham perusahaan tercatat dimungkinkan untuk diperdagangkan di pasar negosiasi selama 20 Hari Bursa sebelum Dalam kondisi *delisting* status dari *emiten* akan menjadi perusahaan tertutup. Maka dari itu, *emiten* diharuskan untuk melakukan pembelian balik saham agar saham tidak dimiliki oleh publik.

Kejadian Penghapusan Pencatatan (*delisting*) sudah pernah terjadi di Indonesia bahkan Dunia pada tahun 1997 karena terjadinya krisis moneter, Indonesia terkena dampak dari krisis ini yang

mengakibatkan hampir 60% perusahaan terbuka (*emiten*) mengalami kerugian yang sangat besar hingga pailit sampai menyebabkan harus dihapus dari bursa efek, salah satu perusahaan terkenal yang hampir pailit karena krisis ini adalah Bank Central Asia (BCA), sebelum akhirnya dibeli sehingga perusahaan bisa kembali tercatat (*relisting*) di Bursa, peristiwa ini menyebabkan banyaknya investor mengalami kerugian, kejadian ini menjadi cikal-bakal dibuatnya Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 terkait Peraturan Nomor I-I mengenai Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa.

Pengaturan mengenai *Forced Delisting* tidak terdapat di dalam UUPM No. 8 Tahun 1995 melainkan terdapat di dalam keputusan Bursa Efek Jakarta No.308, yang menjelaskan secara garis besar mengenai *delisting*. Sampai saat ini masih belum jelas bagaimana aturan dan kebijakan terkait tindakan *forced delisting* atau penghapusan pencatatan secara paksa. Syarat dari *forced delisting* yang disebutkan oleh Bursa yakni adanya indikator atas perusahaan tercatat mengalami satu atau lebih kondisi yang tertera pada ketentuan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 Nomor III.3.1.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 3/POJK.04/2021 terkait Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal mulai berlaku sejak 22 Februari 2021. Maka dari itu, ketentuan yang tertera dalam POJK sudah berlaku yang mana salah satunya yakni pembatalan pencatatan efek oleh BEI. Kewajiban ini dilakukan karena *Forced delisting* cenderung memiliki efek negatif karena melibatkan perusahaan yang bermasalah seperti operasional yang tidak berjalan, kondisi yang terus merugi, hingga perusahaan dalam proses sengketa dan mengalami kepailitan. Salah satu perlindungan hukum yang diberikan terkait *delisting* adalah perusahaan tercatat yang mengalami *delisting* diwajibkan untuk mengubah status menjadi perusahaan tertutup dari yang sebelumnya terbuka melalui pembelian saham yang dimiliki oleh publik atau *buyback*. Sebelum adanya peraturan POJK Nomor 3/POJK.04/2021, kegiatan *buy back* ini banyak berlaku di *voluntary delisting*, sementara perusahaan yang terkena *forced delisting* biasanya bermasalah dalam hal keuangan sehingga akan kesulitan untuk memenuhi *buyback* saham. Kecuali, memang ada pihak yang bersedia menyuntikkan dana sehingga perusahaan tercatat tersebut mampu melakukan *buyback*.

2. Akibat Hukum Bagi Investor Karena Penghapusan Pencatatan (*Forced Delisting*) Perusahaan Terbuka di Pasar Modal

Investasi pada umumnya memiliki dua bentuk yakni *Real Investment*, yang mana melibatkan aset berwujud seperti tanah, mesin, atau pabrik dan *Financial Investment*, yang mana melibatkan kontrak tertulis seperti saham dan obligasi. Kedua bentuk tersebut sifatnya bukan kompetitif melainkan komplementer. Hal tersebut menjadi tolak ukur negara maju yang mana kualitas dan keberadaan bursa efeknya diakui para investor dan pebisnis (Irham, 2012). Selain bentuknya juga terdapat tipe-tipe dari investasi, saat para pemodal ingin terjun ke dunia investasi, mereka bisa menentukan tipe aktivitas keuangan yang diinginkan antara *Direct Investment* (Investasi Langsung) atau *Indirect Investment* (Investasi Tidak Langsung).

Dalam investasi pasar modal, investor berbeda dengan *trader*. Seorang investor adalah menempatkan modal untuk orientasi keuntungan jangka panjang, sementara seorang trader menempatkan modal dengan harapan menghasilkan keuntungan jangka pendek, meski dengan membeli dan menjual sekuritas secara berulang-ulang. Lazimnya, seorang investor adalah mengharapkan keuntungan yang lebih besar ketimbang menyimpan uangnya di bank seperti deposito. Namun semakin besar keuntungan, maka biasanya semakin tinggi risiko yang didapatkan. Sehingga arti investor adalah mereka yang siap kehilangan uang atas keputusan investasinya tersebut.

Dasar Hukum Investor tidak lepas dari dasar hukum investasi karena investor merupakan penanam modal di dalam Pasar Modal atau Pelaku Pasar Modal, Pasar Modal tidak akan ada jika tidak terdapat Investor di dalamnya, Dasar Hukum Investor atau disebut penanam modal diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal Pasal 4 Ayat 2. Di dalam UU tersebut menjelaskan memberikan perlakuan yang sama terhadap Investor Dalam Negeri dan Investor Asing terkait Kepastian Hukum, Kepastian Berusaha, dan juga Keamanan Berusaha bagi semua penanam modal sejak proses dari awal sampai akhir kegiatan penanaman modal. Aturan Dasar seperti ini sangat penting mengingat Pasar Modal merupakan instrumen Investasi yang memiliki *High Risk* (berisiko tinggi), kasus seperti bangkrutnya perusahaan terbuka (*emiten*), bangkrutnya broker saham

(sekuritas), ataupun adanya masalah di dalam manajemen perusahaan bisa mengakibatkan kerugian bagi para investor dan juga adanya *forced delisting* pada perusahaan.

Para pemegang saham dari perusahaan yang sudah mengalami penghapusan paksa tetap berstatus sebagai pemegang saham. Secara finansial, pemegang saham tersebut akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan keuntungannya dan akan mengalami kerugian. Hal tersebut berbeda kondisinya bagi para pemegang saham pada perusahaan yang melakukan *voluntary delisting* yang mana sahamnya akan dibeli kembali oleh perusahaan dan tidak mengalami kerugian.

Investor minoritas akan mendapati efek negatif sebagai hasil dari adanya *delisting*. Hal tersebut dikarenakan, sebagai pihak pemilik saham minoritas tidak memiliki kesempatan guna memprotes akan adanya *delisting* yang menyebabkan nilai investasi yang dilakukannya akan hilang. Perusahaan yang melakukan *voluntary delisting* biasanya akan dinyatakan oleh manajemen sebagai keputusan untuk *go private* yang mana tetap mempertahankan reputasinya yang baik, sedangkan *forced delisting* akan menyebabkan reputasinya tercemar. Hal tersebut akan mempengaruhi para investor ketika perusahaan tersebut melakukan *relisting*, tika perusahaan tersebut melakukan *relisting*, yang mana membuat para investor ragu.

Perusahaan tidak akan otomatis dianggap perusahaan tertutup apabila mendapat *delisting*, sebab perusahaan yang masih memiliki kewajiban wajib yang harus dipenuhi kepada publik sebagai perusahaan publik terkait transparansi informasi serta laporan untuk BAPEPAM-LK yang mana juga masih memiliki kewajiban untuk memperhatikan para pemegang saham public yang mana juga investor minoritas.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Peraturan mengenai *Forced Delisting* masih belum jelas aturan dan kebijakannya di Indonesia meskipun terdapat dalam Keputusan Bursa Efek Jakarta No. 308 Tahun 2004. Ketentuan *forced delisting* hanya menyebutkan syarat *delisting* saham oleh Bursa yaitu apabila ada indikasi bahwa Perusahaan Tercatat mengalami kondisi negatif terhadap kelangsungan hidup perusahaan dan saham perusahaan mengalami *suspense* di pasar reguler. Ketentuan mengenai *forced delisting* tidak mendapat penjelasan yang pasti hingga 17 tahun sampai pada tahun 2021 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) menyadari kelonggaran yang terdapat di surat keputusan tersebut sehingga mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.04/2021 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (POJK Pengganti PP 45/1995) yang berisi kewajiban Perusahaan tertutup (*go private*) untuk melakukan pembelian kembali (*buyback*) saham yang beredar di publik. Sedangkan akibat hukum *forced delisting* pada investor yakni investor tetap tercatat sebagai pemegang saham investor akan tetapi dipastikan akan mengalami kerugian secara finansial dikarenakan akan sulit untuk mendapatkan keuntungan atas saham dari perusahaan yang mengalami *forced delisting*. Apalagi untuk para pemegang saham minoritas yang mana tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan protes atau mempertanyakan proses *delisting* yang terjadi yang mana menyebabkan kehilangan nilai investasi saham yang dimiliki.

2. Saran

Kepada Pemerintah khususnya Menteri Keuangan sebaiknya perusahaan yang terdelisting di Indonesia harus lebih mementingkan persoalan investasi, sehingga proses *delisting* harus ditinjau ulang agar bagi perusahaan yang telah ter-*delisting* masih dianggap menarik untuk berinvestasi. Kepada Perusahaan Terbuka sebaiknya lebih melakukan transparansi kepada investor sehingga semua pemegang saham memiliki keputusan atas modal mereka masing-masing dan Kepada Masyarakat dan Investor supaya memberikan lebih banyak edukasi terhadap masyarakat yang belum menjadi investor terkait positif dan negatif dalam berinvestasi dipasar modal.

DAFTAR PUSTAKA

- A., R., & Suratman. (2018). *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Abubakar, L., & Handayani, T. (2020). Penguatan Regulasi Penghapusan Pencatatan Efek oleh Bursa (*Forced Delisting*): Upaya Menciptakan Perdagangan yang Teratur, Wajar dan Efisien. *Rechtidee*, 15(1), 72–92.
- Atmadja, I Dewa Gede Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori Hukum*. Setara Press, Malang.

- Irham, F. (2012). *Pengantar Pasar Modal*. Alfabeta, Bandung.
- Nasarudin, M. I., & Surya, I. (2014). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nugraha, A. W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Tindakan Forced Delisting Perusahaan Tercatat oleh Bursa Efek Indonesia. *Lex Librum*, 7(2), 99–110.
- Sa'diyah, S., & Abrianti, S. (2019). Tanggung Jawab PT Inovisi Infracom (Invs) Terhadap Investor Publik atas Forced Delisting oleh PT Bursa Efek Indonesia Berdasarkan Peraturan di Bidang Pasar Modal. *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(2), 1–17.
- Senna, C. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Diberlakukannya Forced Delisting di Bursa Efek Indonesia dan Akibat Hukumnya. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(1), 27 – 36.
- Sitorus, L. R. (2019). Tinjauan Yuridis Tindakan Delisting Oleh Bursa Efek Indonesia dan Perlindungan Pemegang Saham (Studi Kasus: PT. Berau Coal Energy, Tbk.). *Dialogia Iuridica*, 10(2), 19–33.